

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM TENTANG UANG, HARGA DAN PASAR

Oleh: Ichsan Iqbal

(Penulis adalah Dosen Jurusan Syariah STAIN Pontianak)

ABSTRACT

The making of coins is a guarantee given by the authorities that a coin contains an amount of specific gold and silver content. The manufacture is a religious office, and therefore not subject to temporal rules. And money is used for legal tender, measurement of prices, assets and deposits in banks. Money is not the means to speculate.

A fair price is the price at which people sell goods and generally accept as the equivalent of the goods sold in a certain place and at a certain time.

The market is the meeting place between demand and supply in order to determine the price. The price depends not only on the supply, but also relies on the strength of demand. Therefore, the increase or decrease in prices are not always related to the decrease or increase in production.

Keywords: Money, Prices and Market

A. PENDAHULUAN

Dalam ekonomi, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan tidak sempurna dipasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi. Persoalan pokok yang perlu dicatat adalah, produsen tidak dapat menerima harga yang berlaku sebagai kenyataan.

Dalam transaksi ekonomi, uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang.

B. PEMBAHASAN

a. Pemikiran Ekonomi Islam tentang Uang

1. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Uang

1). Sekilas pandang tentang Ibnu Khaldun

Ibn Khaldun yang bernama lengkap Waliyuddin 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakar Muhammad ibn al-Hasan Ibn Khaldun lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H atau bertepatan dengan 27 Mei 1332 M dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadhan 808 H (19 Maret 1406) (Yatim, 1997: 139). Berdasarkan silsilahnya, Ibn Khaldun masih mempunyai hubungan darah dengan Wail bin Hajar, salah seorang sahabat nabi yang terkemuka. Keluarga Ibn Khaldun yang berasal dari Hadramaut, Yaman ini terkenal sebagai keluarga yang berpengetahuan luas dan berpangkat serta menduduki berbagai jabatan tinggi kenegaraan (Karim, 2004: 356).

Ibn Khaldun hidup semasa Khalifah al-Mustakfi I (701/1302) sampai Khalifah al-Musta'in (808/1406). Beliau bukan seorang faqih maupun sufi, dan juga bukan seorang ahli filsafat walaupun beliau mempunyai pengertian yang baik tentang masalah itu serta disiplin akademik yang lain (Perwataatmadja, 2006: 66).

Ibn Khaldun dapat dikatakan sebagai tokoh Arab dan Islam yang paling bersinar serta mendapatkan posisi paling terhormat dimata para pemikir Barat dan Timur. Bahkan perhatian masyarakat Eropa terhadap pandangan dan pikiran-pikirannya boleh jadi melebihi perhatian masyarakat Timur. Mereka lebih banyak mengkaji jejak pemikiran Ibn Khaldun dan menyebarkannya secara intensif baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Eropa terutama bahasa Perancis (Abdullah, 2004: 66). Ibnu Khaldun juga dikenal sebagai bapak ilmu sosial, karena beliau adalah pelopor dalam ilmu ini (Wafi, 2004: 252).

2). Pemikirannya tentang Uang

Ukuran ekonomis terhadap nilai barang dan jasa, perlu bagi manusia bila ia ingin memperdagangkannya. Pengukuran nilai ini harus memiliki

sejumlah kualitas tertentu. Ukuran ini harus diterima oleh semua sebagai tender legal, dan penerbitannya harus bebas dari semua pengaruh subjektif.

Bagi Ibn Khaldun, dua logam yaitu emas dan perak, adalah ukuran nilai. Logam-logam ini diterima secara alamiah sebagai uang dimana nilainya tidak dipengaruhi oleh fluktuasi subjektif.

"Allah menciptakan dua "batuan" logam tersebut, emas dan perak, sebagai (ukuran) nilai semua akumulasi modal. (Emas dan peraklah) yang dipilih untuk dianggap sebagai harta dan kekayaan oleh penduduk dunia". (2: 274)

Karena itu, Ibn Khaldun mendukung penggunaan emas dan perak sebagai standar moneter. Baginya, pembuatan uang logam hanyalah merupakan sebuah jaminan yang diberikan oleh penguasa bahwa sekeping uang logam mengandung sejumlah kandungan emas dan perak tertentu. Percetakannya adalah sebuah kantor religius, dan karenanya tidak tunduk kepada aturan-aturan temporal. Jumlah emas dan perak yang dikandung dalam sekeping koin tidak dapat diubah begitu koin tersebut sudah diterbitkan.

"Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi pasar, kecuali emas dan perak". (2:274)

Ibn Khaldun hidup didalam zaman yang kedua menurut teori ini, ialah dizaman mata uang sudah menjadi alat penghargaan. Pada masa itu sudah juga ia membicarakan kemungkinan yang bakal terjadi tentang kedudukan yang selanjutnya dari mata uang. Akhirnya Ibn Khaldun memprediksi bahwa kedua barang galian tersebut mempunyai peranan yang penting didalam dunia perekonomian yaitu sebagai:

- Alat penukar dan pengukur harga (nilai usaha)
- Harta
- Alat simpanan di bank-bank

Jadi, uang logam bukan hanya ukuran nilai tetapi dapat pula digunakan sebagai cadangan nilai. Inilah analisa Ibn Khaldun sewaktu emas dan perak baru merupakan dinar dan dirham. Dia sudah mengetahui bahwa dengan secepatnya dunia akan meninggalkan zaman natural wirschaft (tukar menukar barang) berpindah kepada zaman modern yang lebih terkenal dengan "geld wirschaft" (jual beli dengan perantaraan uang). Dalam zaman baru itu, emas dan perak akan menempati tempat "ukuran nilai" (standard).Mungkin ada waktunya juga harga itu diganti dengan uang kertas, sebagaimana yang terjadi pada zaman kita ini, tetapi tujuan

yang sebenarnya seperti keterangan Ibn Khaldun tetap emas dan perak. Tiap-tiap uang kertas yang dicetak, mesti ada jaminan emas atau perak di dalam bank (Ahmad, 1979: 310). Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa uang merupakan yang menentukan taraf kemakmuran. Oleh sebab itu, kemakmuran yang dinikmati adalah suatu hasil yang dilaksanakan oleh uang dalam negeri-negeri kaya yang dapat mempengaruhi percepatan peredaran uang dan memperbanyak transaksi perniagaan dan seterusnya menambah lagi jumlah uang yang beredar (Jamal, 1992: 515). Beliau juga menyarankan selain digunakannya uang standar emas atau perak, juga menyarankan konstannya harga emas dan perak. Harga-harga lain boleh berfluktuasi, tetapi tidak untuk emas dan perak (Karim, 2001: 56).

2. Pemikiran Al-Maqrizi tentang Uang

- 1). Sekilas pandang tentang Al-Maqrizi (766-845H/1364-1441M) (Adiwarman, 2004: 379-408).

Nama lengkap Al-Maqrizi Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini Ia lahir di desa Barjuwan, Kairo. Ia hidup semasa Khalifah Al-Mutawakkil I (763/1362) sampai Khalifah Al-Mustakfi II (845/1441). Ia adalah murid terkemuka dari Ibn Khaldun.

2). Pemikirannya tentang Uang

- Sejarah dan Fungsi Uang

Bagi Al-Maqrizi, mata uang mempunyai peranan penting dalam kehidupan umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Pada masa sebelum maupun sesudah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab Jahiliyyah menggunakan dinar emas dan dirham perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lebih berat dimasa Islam. Setelah Islam datang, Rasulullah saw menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan hukum zakat harta. Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikitpun hingga tahun 18 H ketika Khalifah Umar bin Al-Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut dan berlanjut hingga pemerintahan Al-Mu'tashim, khalifah terakhir dinasti Abbasiyah. Dalam pandangan Al-Maqrizi, kekacauan mulai terlihat

ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat dikalangan istana, termasuk kebijakan pencetakan mata uang dirham campuran.

Meskipun Al-Maqrizi menekankan urgensi penggunaan mata uang emas dan perak, ia menyadari bahwa uang bukan merupakan satu-satunya factor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga. Menurutnya, penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat factor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

- Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas buruk akan melenyapkan mata uang yang berkualitas baik. Pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin al-Ayyubi, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada di peredaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang buruk di peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran. Menurut Al-Maqrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai dinar dan dirham.

- Konsep Daya Beli Uang

Menurut Al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan mata uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian dalam hal ini, sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam percetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli riil uang mengalami penurunan.

Dalam hal demikian, Al-Maqrizi memperingatkan para pedagang agar tidak terpujau dengan peningkatan laba nominal mereka. Menurutnya, mereka akan menyadari hal tersebut ketika membelanjakan sejumlah uang yang lebih besar untuk berbagai macam pengeluarannya. Dengan kata lain, seorang pedagang dapat terlihat memperoleh keuntungan yang lebih besar sebagai seorang produsen. Namun sebagai seorang konsumen, ia akan menyadari bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan sama sekali.

3. Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Uang

1). Sekilas pandang tentang Ibnu Taimiyyah (661-728 H / 1263-1328 M)

Ibnu Taimiyyah mempunyai nama lengkap yaitu Taqi al-Din Ahmad bin Abd. Al-Halim bin Abd. Salam bin Taimiyyah. Ia lahir di Harran pada tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H) (Amalia, 2005: 163). Ibnu Taimiyyah hidup semasa Daulah 'Abbasiyah II yang berkedudukan di Cairo, Mesir mulai dari Khalifah Al-Hakim I (660H/1262M) sampai Khalifah Al-Mustakfi I (701H/1302M). Ia dibesarkan dalam suatu keluarga terpelajar. Ia muncul sebagai seorang ahli semua ilmu pengetahuan Islami, termasuk tasawwuf dan filsafat. Tetapi kontribusi utamanya terletak dalam fiqh dan dalam pemurnian aqidah (urusan yang berhubungan dengan kepercayaan) (Perwataatmadja, 2006: 64).

2). Pemikirannya tentang Uang

Pemikiran Ibnu tentang masalah uang antara lain sebagai berikut:

- Fungsi dan asal-usul uang

Menurut beliau, fungsi uang adalah sebagai alat ukur dan alat pertukaran. Ibnu Taimiyyah menentang keras perdagangan uang, sebab itu mengalihkan fungsi uang dari tujuan sebenarnya, yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

- Turunnya nilai mata uang

Ibnu Taimiyyah mempunyai pengalaman beberapa kali turunnya nilai mata uang koin di Mesir, di bawah pemerintah sejumlah sultan dari Dinasti Mamluk. Beliau meminta sultan untuk memeriksa penyebab menurunnya nilai uang tersebut, yang menyebabkan terjadinya kekacauan ekonomi. Beliau sangat menentang penurunan nilai mata uang, juga pencetakan uang yang terlalu banyak. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa otoritas pemerintah harus mencetak mata uang koin (emas maupun perak) sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk, tanpa keterlibatan kezaliman didalamnya.

- Uang buruk merusak uang baik

Mengenai uang buruk merusak uang baik, Ibnu Taimiyyah mengatakan jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang koin tertentu dan mencetak jenis mata uang yang lain untuk penduduk, itu akan merugikan orang-orang yang kaya yang memiliki uang, karena jatuhnya mata uang yang lama menjadi

barang dagangan biasa. Berarti pemerintah bertindak zalim kepada mereka dengan menghilangkan nilai tinggi sebenarnya yang mereka miliki. Lebih dari itu, jika nilai intrinsik dari koin itu berbeda, itu bisa menjadi sumber keuntungan bagi seseorang untuk mengumpulkan mata uang koin yang lebih buruk dan ditukarkannya (dengan mata uang yang lebih bernilai) dan kemudian membawanya ke negeri lain untuk ditukarkan lagi dengan mata uang koin yang lebih buruk lagi nilainya untuk dibawa ke negerinya. Jadi, akibatnya (nilai dari) barang-barang milik penduduk akan menjadi hancur (Islahi, 1997: 177-180).

4. Pemikiran Taqyuddin An-Nabhani tentang Uang

- 1). Sekilas pandang tentang Taqyuddin An-Nabhani (1909-1977) (Nabhani, 2002: 359-360)

Ia adalah Muhammad Taqyuddin bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, keturunan kabilah bani Nabhan dari Arab Pedalaman Palestina, mendiami kampung Ajzam masuk wilayah Haifa, sebelah utara Palestina.

Beliau lahir di kampung Ajzam pada tahun 1909 dilingkungan keluarga ulama ahlussunnah. Ayahnya adalah seorang ahli fiqih, yang bekerja sebagai pengajar Ilmu-ilmu Syariat pada Departemen Ilmu Pengetahuan Palestina. Ibu beliau adalah putri dari As-Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, seorang qadli, ahli syair, sastra dan seorang ulama terkemuka di masa kekhalifahan Utsmaniyah.

Sejak belia, beliau sudah mengawali aktivitas politik, karena pengaruh kakeknya, As-Syekh Yusuf An-Nabhani. Pengalaman itulah yang menghantarkannya mendirikan partai politik dengan asas Islam, Partai Hizbut Tahrir di Al-Quds, tahun 1953. Taqyuddin An-Nabhani meninggal dunia pada tahun 1977, dan dikuburkan dipemakaman Al-Auza'i di Beirut.

- 2). Pemikirannya tentang Uang

Taqyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa negara akan mempraktikkan system uang emas, apabila Negara tersebut menggunakan mata uang emas dalam melakukan transaksinya ke dalam dan keluar negeri, atau apabila didalam negeri tersebut mempergunakan mata uang kertas yang bisa ditukarkan menjadi emas (Nabhani, 2002: 302). Namun adakalanya dipergunakan di dalam negeri maupun melakukan pembayaran luar negeri, atau hanya untuk melakukan pembayaran ke luar negeri. Hanya saja pertukarannya dengan menggunakan kurs tetap. Artinya,

satuan uang kertas tersebut harus bisa ditukarkan menjadi barang tertentu, yaitu berupa emas atau sebaliknya dengan kurs tertentu pula.

Beliau juga mengungkapkan bahwa uang, dengan standar emas (gold standard) memiliki beberapa sifat khusus, dimana satuan uangnya terkait dengan emas dengan persamaan tertentu, yakni satuan tersebut secara teratur terbuat dari berat emas tertentu. Sedangkan mengimpor dan mengeksport emas, dapat dilakukan secara bebas, dimana orang-orang boleh mendapatkan emas, lalu mengeluarkannya dengan bebas (Nabhani, 2002: 303). Emas dapat dipertukarkan dengan bebas antar negara yang berbeda, sehingga tiap orang bisa memilih antara membeli uang asing dengan mengirimkan emas. Hanya biasanya orang ataupun negara akan memilih sistem yang paling minimum biayanya. Selama harga emas ditambah dengan biaya pengirimannya lebih besar dari harga uang asing dipasar, maka pengiriman uang asing itulah yang lebih baik. Namun, bila harga pertukaran sama dengan harga nominalnya, maka lebih baik melakukan pertukaran dengan emas daripada uang asing.

5. Pemikiran Ibn al-Qayyim tentang Uang

1). Sekilas pandang tentang Ibn al-Qayyim (691-751 H/1292 -1350 M)

Ibn al-Qayyim hidup semasa Khalifah al-Hakim I (660/1262) sampai Khalifah al-Hakim II (741/1341). Ia murid dari Ibnu Taimiyyah dan seorang pemikir sosial yang menguraikan banyak hal tentang pandangan gurunya dan menunjukkan suatu pandangan analisis dalam diskusi tentang masalah-masalah ekonomi.

2). Pemikirannya tentang Uang

Ibn al-Qayyim mengidentifikasi dua fungsi utama uang, yaitu sebagai media pertukaran dan standar nilai, dan pandangannya yang penting ialah bahwa penyimpangan terhadap kedua fungsi ini bisa terjadi ketika orang menghendaki uang untuk keperluan uang itu sendiri (Perwataatmadja, 2006: 66).

b. Pemikiran Ekonomi Islam tentang Harga

1. Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Harga (Amalia, 2005: 164-182)

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dan produsen baik dari pasar out put (barang) ataupun input (faktor-faktor produksi). Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu.

Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut. Definisi harga yang adil menurut Ibn Taimiyyah adalah:

"Nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu".

Ada dua tema pembahasan Ibn Taimiyah tentang masalah harga:

- a) Kompensasi yang setara/adil (*'iwad al-mitsl*) yaitu penggantian sepadan yang merupakan nilai harga yang setara dari sebuah benda menurut adat kebiasaan.
- b) Harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*) yaitu nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya ditempat dan waktu tertentu.

Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga barang-barang yang dilakukan oleh pemerintah. Regulasi ini bertujuan untuk memelihara kejujuran dan kemungkinan penduduk bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Mengenai regulasi harga menurut Ibn Taimiyyah, harga barang naik karena kekuatan pasar, bukan karena ketidaksempurnaan pasar tersebut. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pengaturan harga diperlukan untuk mencegah pedagang menjual makanan atau barang dengan sesuka hati dan hanya menjual kepada kelompok tertentu saja (Agustianto, 2002: 45).

2. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang Harga (Adiwarman, 2004: 367)

Bagi Ibn Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang bergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah.

"Penduduk suatu kota memiliki makanan lebih banyak daripada yang mereka perlukan, karenanya, harga makanan rendah, kecuali jika nasib buruk menimpa dikarenakan kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi (persediaan) makanan" (2:240)

Karena itu Ibn Khaldun menguraikan suatu teori nilai berdasarkan tenaga kerja, sebuah teori tentang uang yang kuantitatif, sebuah teori tentang harga yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran. Teori harga ini mengantarkannya untuk menganalisis fenomena distribusi.

3. Pemikiran Taqyuddin An-Nabhani tentang Harga

Taqyuddin An-Nabhani berpendapat bahwa, ketika negara mematok harga untuk umum, maka Allah telah mengharamkannya membuat patokan harga barang tertentu, yang dipergunakan untuk menekan rakyat agar melakukan transaksi jual beli sesuai dengan harga patokan tersebut. Oleh karena itu, pematokan harga tersebut dilarang (Nabhani, 2002: 212).

Islam telah mengharamkan pematokan harga secara mutlak. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Anas yang mengatakan : "Harga pada masa Rasulullah SAW membung. Lalu mereka lapor : Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak seperti ini). Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, lagi Maha Menentukan harga. Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sementara tidak ada seorangpun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah".

Dimasa kekhalifahan Umar bin Khathab, pernah terjadi masa paceklik yang hanya terjadi di Hijaz, sebagai akibat langkanya makanan pada tahun itu. Maka, karena rangkanya makanan di sana, harga makanan tersebut membung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya, beliau mengirim dan menyuplai makanan dari Mesir dan negeri Syam ke Hijaz. Sehingga berakhirilah krisis tersebut tanpa harus mematok harganya (Nabhani, 2002: 212).

4. Pemikiran Ibnu Qayyim tentang Harga

Pada analisa Ibnu Qayyim, penentuan harga-harga harus diserahkan kepada pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran sepanjang ketidak sempurnaan, distorsi, dan perilaku monopolistic tidak mempengaruhi kepentingan rakyat. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka ia merekomendasikan intervensi pemerintah untuk memperbaiki harga pasar (Perwataatmadja, 2006: 94).

c. Pemikiran Ekonomi Islam tentang Pasar

1. Pemikiran Ibn Taimiyyah tentang Pasar (Amalia, 2005: 164-182)

Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ini, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) dinamakan equilibrium price (harga keseimbangan)

Ibn Taimiyyah juga memiliki pandangan tentang pasar bebas, dimana suatu harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Ia

mengatakan "naik turunnya harga tak selalu berkait dengan penguasaan (zulm) yang dilakukan oleh seseorang. Sesekali alasannya adalah karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang diminta. Jadi, jika kebutuhan terhadap jumlah barang meningkat, sementara kemampuan menyediakannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga akan turun. Kelangkaan dan kelimpahan tak mesti diakibatkan oleh perbuatan seseorang. Bisa saja berkaitan dengan sebab yang tidak melibatkan ketidakadilan. Atau sesekali bisa juga disebabkan oleh ketidakadilan. Maha besar Allah, yang menciptakan kemauan pada hati manusia.

2. Pemikiran Abu Yusuf tentang Pasar

1) Sekilas pandang tentang Abu Yusuf

Dalam literature Islam Abu Yusuf sering disebut dengan Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshori al-Jalbi al-Kufi al-Baghdadi yang dilahirkan pada tahun 113 H /732 M di Kufah, dan wafat pada tahun 182 H/789 M. Dari nashab keturunan beliau masih merupakan keturunan dari golongan kaum Anshor (pemeluk Islam pertama dan kelompok penolong Nabi SAW di Madinah). Sehingga kata-kata al-Anshori pada namanya merupakan nisbah sebutan nashab tersebut. Dimasa hidupnya di Kufah yang terkenal sebagai daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud (w.32 H), seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Didaerah tersebut Abdullah Ibnu Mas'ud pernah mengajar Sejak ia dikirimkan Khalifah Umar ibn Khattab sebagai guru dan Qadhi' (hakim), dan Sejak itu pulalah pendidikan di daerah tersebut berkembang sampai kepada generasi Abu Yusuf (Majid, 2003: 21-22).

Abu Yusuf merupakan teman sekaligus murid Imam Abu Hanifah, hidup pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid kepada Abu Yusuf untuk menulis baginya tentang al-kharaj (semacam sistem perpajakan) menurut hukum Islam (fiqh). Abu Yusuf memenuhinya, tetapi buku yang ditulisnya dengan nama Kitab al-Kharaj itu lebih dari sekedar membahas soal perpajakan, melainkan telah menjelma menjadi usaha penyusunan sistematis dan kodifikasi ilmu fiqh yang banyak ditiru atau dicontoh oleh ahli-ahli yang datang kemudian. Didalam kitab al-Kharajnya, beliau juga menyajikan kembali sistem hukum yang dipraktekkan di zaman Umayyah, khususnya sejak kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan (64-85H/685-705M), yang dalam memerintah berusaha meneladani praktek Khalifah Umar bin Khathab. Oleh karena itu, kitab Kharaj banyak menceritakan kembali kebijaksanaan

Khalifah Umar bin Khathab. Dalam pengantar untuk karyanya itu, Abu Yusuf dengan tegas dan tandas menasehati dan memperingatkan Harun al-Rasyid untuk menjalankan amanat pemerintahannya dengan adil, seperti yang telah dilakukan oleh Umar bin Khathab (Madjid, 2005: 3).

2) Pemikirannya tentang Pasar

Abu Yusuf beranggapan bahwa " tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah" (Karim, 2001: 155).

Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf tampaknya menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan dalam produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang, atau semua hal tersebut. Patut dicatat bahwa Abu Yusuf menuliskan teorinya sebelum Adam Smith menulis *the Wealth of Nations*.

3. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Pasar

1) Sekilas pandang tentang Al-Ghazali

Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at-Tusi al-Ghazali lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H (1508 M). Sejak kecil, Imam al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia.

Pada tahun 483 H (1090 M), ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nidhamiyah, di kota Baghdad. Selain mengajar, Imam al-Ghazali juga melakukan bantahan-bantahan terhadap berbagai pemikiran Batiniyah, Ismailiyyah, filosof dan lain-lain. Pada masa ini, sekalipun telah menjadi guru besar, ia masih merasakan kehampaan dan keresahan dalam dirinya. Akhirnya, setelah merasakan bahwa hanya kehidupan sufistik yang mampu memenuhi kebutuhan rohaninya, Imam al-Ghazali memutuskan untuk menempuh tasawuf sebagai jalan hidupnya. Pada tahun 488 H (1905

M), Imam al-Ghazali meninggalkan Baghdad dan pergi ke Siria untuk merenung, membaca, dan menulis selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, ia pindah ke Palestina untuk melakukan aktivitas yang sama dengan mengambil tempat di Baitul Maqdis. Diperkirakan, ia telah menghasilkan 300 buah karya tulis yang meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fiqh, ilmu-ilmu al-Quran, tasawuf, politik, administrasi dan perilaku ekonomi. Namur demikian, yang hingga kini hanya 84 buah (Amalia, 2005: 121-123).

2) Pemikirannya tentang Pasar

Mungkin cukup mengejutkan jika Imam al-Ghazali menyajikan penjabaran yang rinci akan peranan aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran. Maklum, ia dikenal sebagai ahli tasawwuf. Bagi Ghazali, pasar merupakan bagian dari " keteraturan alami". Secara rinci, dia juga menerangkan bagaimana evolusi terciptanya pasar.

"Dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namur secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut atau sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah kemudian yang didatangi pembeli sesuai kebutuhannya masing-masing sehingga terbentuklah pasar. Petani, tukang kayu, pandai besi, yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila dipasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan suatu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap jenis barang"

Imam Ghazali menyadari kesulitan sistem barter, perlunya spesialisasi dan pembagian kerja menurut regional dan sumber daya setempat. Ia juga menyadari pentingnya perdagangan untuk memberikan nilai tambah dengan menyediakannya pada waktu dan tempat dimana dibutuhkan.

Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Lebih jauh, Ghazali menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalar perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyatakan tentang statu

konsep elastisitas permintaan "mengurangi margin keuntungan dengan menjual pada harga yang lebih murah akan meningkatkan volume penjualan dan ini pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan"

Imam Ghazali dan juga para pemikir pada zamannya ketika membicarakan harga biasanya langsung mengaitkannya dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri si pedagang. Walaupun ia tidak setuju dengan keuntungan yang berlebih untuk menjadi motivasi pedagang. Bagi Ghazali, keuntunganlah yang menjadi motivasi pedagang, namun keuntungan sesungguhnya adalah keuntungan diakhirat kelak (Karim, 2001: 157-159).

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, tampak dengan jelas sumbangan pemikiran-pemikiran dari para pemikir muslim terhadap perkembangan ilmu ekonomi dalam hal ini yang berhubungan dengan uang, harga dan pasar. Semoga tulisan yang sederhana dapat bermanfaat bagi kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Islahi. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya: Bina Ilmu. 1997
- A.Perwataatmadja Karnaen. *Diktat Kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. 2006
- Abdullah, Yusri Abdul Ghani. *Mu'jam al-Mu'arrikhin: hatts al-Quran al-Tsani 'Asyr al-Hijri*, terj., Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. 2004
- Agustianto. *Ekonomi Islam*. Bandung: Penerbit Cita Pustaka Media. 2002
- Ahmad, Zainal Abidin. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yakarta: Bulan Bintang. 1979
- Al-Jamal, Muhammad Abdul Mun'im. *Mausu'at al-Iqsisad al-Islami*. terj., Selangor. Perc. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1992
- An-Nabhani, Tayyuddin. *An-Nidlam Al-Istishadi Fil Islam*. Terj. Surabaya: Risalah Gusti. 2002

Azwar Karim, Adiwarmarman, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta: Gema Insani Prss. 2001

Azwar Karim, Adiwarmarman, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004

Madjid, Nurcholish. Islam, Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Yayasan Paramadina. 2005

Majid, M. Nazori. Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. Yogyakarta: PSEI, 2003

Wafi, Ali Abdul Wahid. Abdurrahman bin Khaldun, terj. , Yakarta: Nuansa Press. 2004

Yatim, Badri. Historiografi Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.1997